



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. Nama lengkap : **DANDI SUBANDI**;
2. Tempat lahir/tanggal lahir : Majalengka/09 Mei 1959;
3. Tempat tinggal : Blok Jumat RT 004 RW 002,
Desa Palabuan,
Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat;
4. Agama: Islam;
5. Pekerjaan : Pensiunan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka pada 15 November 2023 dengan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Rapingi (Ayah Pemohon) dan Karwiah (Ibu Pemohon);
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Rapingi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 telah meninggal dunia di rumah kediaman yang beralamat di Blok Jumat RT 004 RW 002, Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dikarenakan sakit dan Ibu Pemohon yaitu Karwiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3210-KM-02102023-0102;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Kematian Ayah Pemohon, Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian atas nama Rapingi yang lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1925 dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka mengatakan Pemohon terlambat untuk melaporkan karena Ayah Pemohon peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak lagi terdapat dalam database kependudukan;
4. Bahwa untuk mencapai maksud dari Pemohon, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon ingin membuat Akta kematian atas nama Rapingi (Ayah Pemohon) untuk menciptakan tertib administrasi;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Blok Jumat RT 004 RW 002 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Rapingi dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kayujaran Blok Jumat RT 004 RW 002 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan pencatatan Kematian atas nama Rapingi terlambat;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang laki-laki bernama Rapingi yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 30 November 2006 di Blok Jumat RT 004 RW 002 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Rapingi tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3210250905590001 atas nama Dandi Subandi, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dandi Subandi, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Dandi Subandi, NIK 3210252109100001, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 3210-KM-02102023-0102 atas nama Ny. Karwiah, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/962/X/2023 atas nama Rapingi, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 1674-RM-08042021-0046 atas nama Maman Abudiman, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bermaterai dan setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat tersebut dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dan fotokopi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi Udin Abudin, dan saksi Azis Fajar Sukmana, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya seperti yang tercantum di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu pada pokoknya Pemohon menghendaki untuk membuat akta kematian dari orang tuanya yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006, namun sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian, sehingga Pemohon hendak membuat Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian bapak Pemohon yang bernama Rapingi kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian tersebut, Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan dibubuhi materai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Udin Abudin, dan saksi Azis Fajar Sukmana yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kematian bila melebihi batas waktu sebagaimana Poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi, ternyata benar Pemohon yang bernama Dandi Subandi, bertempat tinggal di Blok Jumat RT 004 RW 002, Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 3210252109100001 tanggal 08-11-2023 atas nama kepala keluarga Dandi Subandi dan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-02112023-0043 atas nama Dandi Subandi serta keterangan saksi Azis Fajar Sukmana yang merupakan anak kandung dari Pemohon dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Rapingi (alm) dan Ibu Karwiah (alm), dimana dari keterangan saksi Azis Fajar Sukmana dari perkawinan Bapak Rapingi (alm) dan Ibu Karwiah (alm) tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Maman Budiman (alm) sebagaimana Kutipan Akta Kematian bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3674-KM-08042021-0046 (bukti P-6), Beben Bensih dan Dandi Subandi (Pemohon), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kapasitas untuk mewakili anak-anak dari Rapingi (alm) dan Karwiah (alm) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/962/X/2023 dari Kelurahan Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Rapingi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2006, hari Sabtu di rumah yang bersangkutan di Blok Jumat Rt 004/Rw002, Kelurahan Palabuhan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian ayah kandung Pemohon bernama Rapingi belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di mana ditegaskan Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian", Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon yakni Rapingi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 yaitu 17 (tujuh belas) tahun, maka pencatatan kematian atas ayah kandung Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah dinyatakan terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan terbaik bagi Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon di mana permohonan Pemohon menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan justru dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian ayah kandung Pemohon maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/962/X/2023 dari Kelurahan Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Rapingi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2006, hari Sabtu di rumah yang bersangkutan di Blok Jumat Rt 004/Rw002, Kelurahan Palabuhan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka (sebagaimana bukti P-5) dan menurut keterangan para Saksi dipersidangan Rapingi (alm) meninggal dunia di rumah yang ditempati almarhum semasa hidupnya, oleh karenanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka diperintahkan untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Blok Jumat Rt 004/Rw002, Kelurahan Palabuhan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka pada tanggal 30 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Rapingi karena sakit;
3. Menyatakan pencatatan Kematian atas nama Rapingi terlambat;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang laki-laki bernama Rapingi yang telah meninggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 30 Desember 2006 di Blok Jumat Rt 004/Rw002, Kelurahan Palabuhan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Rapingi tersebut;

6. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000 ,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 15 November 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **BENNY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BENNY CAHYONO, S.H., M.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |